

URGENSI HUKUM EKONOMI ISLAM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL DI ERA PASAR BEBAS

Mushafi

Institut Agama Islam Nurul Jadid Paiton Probolinggo

email; mushafi_miftah@ymail.com

ABSTRACT

The Islamic law has an important role in the national law system. It becomes breaths and spirits the formulation of national law, then there are also other laws. It is as a manifestation ideals of legal establishment which is not only formed the norms or regulations formally but also expected to be the spirit moral formation of the nation, and equitable social order. Ironically, a little awareness from Government's implementation of Islamic law in practice the national economic development even though the spirit of Islamic economics is not being opposite to Pancasila. However, there are still many western culture influence economic system in Indonesia. In fact, almost all economists say that the liberal economic system and the global economic system that is initiated by the Western did not help to lift up the national economy and the welfare of Indonesian. Indonesia even further left behind from the western in terms of economic affairs. This is as a result of the economic system that is not based on human values and justice but principally on the strength of capital. Capitalist system built by the global economy resulted in displacement of the small people in the market competition, and it still benefited. Therefore, the legal system of Islamic economics could be an alternative in the midst of a national economic downturn.

Hukum Islam mempunyai posisi penting dalam sistem hukum Nasional. Ia bahkan menjadi nafas dan spirit perumusan hukum nasional, di samping juga terdapat hukum-hukum yang lain. Hal ini sebagai wujud cita-cita pembentukan hukum yang tidak hanya berbentuk norma-norma atau peraturan-peraturan secara formil akan tetapi diharapkan bisa menjadi spirit pembentukan moral

bangsa, dan tatanan sosial kemasyarakatan yang berkeadilan. Namun, sedikit sekali kesadaran pemerintah untuk menggunakan hukum Islam dalam praktek pembangunan ekonomi nasional padahal semangat ekonomi Islam sama sekali tidak bertentangan dengan Pancasila. Namun demikian, Sistem ekonomi Indonesia, masih banyak dipengaruhi barat. Padahal, hampir semua ekonom mengatakan bahwa sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi global yang digagas oleh Barat sama sekali tidak bisa membantu mengangkat perekonomian nasional dan mensejahterakan rakyat Indonesia. Bahkan Indonesia jauh tertinggal dari barat dalam soal urusan ekonomi. Hal ini sebagai akibat dari sistem ekonomi yang tidak berdasar pada nilai kemanusiaan dan keadilan akan tetapi prinsipnya pada kekuatan modal. Sistem kapitalisme yang dibangun oleh ekonomi global mengakibatkan tergesernya rakyat kecil dalam persaingan pasar, dan pemodalpun tetap yang diuntungkan. Karenanya, sistem hukum ekonomi Islam bisa menjadi alternatif di tengah keterpurukan perekonomian nasional.

Key Word: *Islamic Law, Develepment Of National Economic*

PENDAHULUAN

Islam, merupakan agama yang universal. Di dalamnya, terdapat banyak ajaran, dan panduan berbagai aspek kehidupan manusia, baik berdimensi vertikal (*habl min al-Allah*) maupun berdimensi horizontal (*habl min al-nas*). Kitab Al-Qur'an sebagai rujukan utama ajaran Islam, sarat dengan kaidah-kaidah kehidupan, seperti aqidah, syari'ah, sejarah, etika (moral), dan norma yang mengatur tingkah laku dan tata cara kehidupan manusia, baik sebagai manusia individu maupun sebagai manusia sosial. Nilai universal Islam tersebut, tampak jelas terutama dalam bidang muamalah. Konsep muamalah dalam Islam sangat luas medan dan ruang geraknya. Ia bersifat relatif dan fleksibel sesuai dengan konteks sosialnya. Berbeda dengan bidang ibadah *mahdhah* (formal) yang bersifat absolut-permanen-konstan dan tak bisa berubah-ubah walaupun zaman telah berubah.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia sebagai makhluk individu, Allah SWT telah menyediakan berbagai macam benda yang dapat memenuhi kebutuhannya. Pemenuhan kebutuhan hidup yang beragam tersebut, tidak mungkin dapat diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan. Artinya, ia harus bekerja sama dengan

orang lain. Kerja sama hanya bisa dilakukan apabila didukung oleh suasana yang tentram dan damai. Ketentraman akan dapat dicapai manakala keseimbangan kehidupan di dalam masyarakat tercapai. Untuk mencapai keseimbangan hidup di dalam masyarakat diperlukan seperangkat aturan-aturan atau norma-norma yang dapat mempertemukan kepentingan individu dengan kepentingan sosial (Abdul, 2012: 6-9).

Secara eksplisit, ajaran Islam telah menyediakan perangkat-perangkat hukum agar digunakan oleh umat manusia terutama muslim dalam memenuhi kebutuhan hidup (aktifitas ekonomi) yang selanjutnya disebut hukum ekonomi Islam. Ekonomi, dalam Islam merupakan tuntutan kehidupan yang berdimensi ibadah. Hal ini tercantum dalam QS. Al-A'raf: 10, yang artinya: *“Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi itu sumber penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur”*. Selain itu disebutkan juga dalam (QS. Al-Mulk: 15, QS. An- Naba': 11 dan QS. Jumu'ah :10).

Dengan demikian, di tengah arus globalisasi dan maraknya praktek kapitalisme ekonomi, memunculkan kegelisahan-kegelisahan dari pakar-pakar ekonomi dan masyarakat secara umum. Karena dalam sistem ekonomi kapital, hanya menguntungkan kaum-kaum pemodal. Dari sini kemudian lahirlah ide dan wacana ekonomi islam sebagai solusi atas permasalahan-permasalahan perekonomian global yang telah menghegemoni (Taufiq, 1988: 112-113). Namun demikian, secara implementatif, praktik perekonomian yang dilabeli dengan ekonomi islam masih mencari bentuknya. Hal ini dilakukan agar sistem ekonomi Islam benar-benar siap untuk beradaptasi dan menyesuaikan dengan keniscayaan globalisasi di bidang ekonomi. Berangkat dari inilah akan dibahas tentang keniscayaan sistem ekonomi Islam diterapkan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia secara merata.

MAKNA HUKUM (ISLAM) DI INDONESIA

Sebelum membahas posisi dan urgensi hukum Islam dalam pembangunan ekonomi nasional, penulis terlebih dahulu akan memaparkan secara singkat tentang makna hukum Islam di Indonesia. Dalam istilah yang lebih masyhur, hukum islam seringkali diidentikkan

dengan hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam (Mohammad, 2014: 42). Sebagai suatu sistem hukum, ia memiliki beberapa dimensi yang perlu dijelaskan lebih dahulu. Sebab, kadangkala bisa membawa kita pada alam yang membingungkan manakala tidak diketahui secara persis maknanya. Dalam beberapa referensi, kita mengenal istilah-istilah yang diantaranya; (1) hukum, (2) *hukm*, dan *ahkam*, (3) syariah atau syariat, (4) fiqih atau *fiqh* serta beberapa kata lain yang berkaitan dengan istilah-istilah tersebut. Agar pemahaman kita lebih jelas, maka dalam tulisan ini akan menjelaskan makna dari masing-masing istilah di atas, yang diantaranya;

a. Hukum

Hukum, secara sederhana dapat difahami sebagai seperangkat peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat (Muhammad, 51-133). Peraturan atau norma itu bisa berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Bentuknya mungkin bisa seperti hukum yang tidak tertulis, misalnya hukum adat, mungkin juga berupa hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan seperti hukum barat. Hukum barat melalui asas konkordansi, sejak pertengahan abad ke-19 (1855) berlaku di Indonesia. Hukum dalam konsepsi yang seperti hukum barat adalah hukum yang sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur kepentingan manusia sendiri dalam masyarakat tertentu. Dalam konsepsi hukum perundang-undangan (barat), yang diatur oleh hukum hanyalah hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat.

Selain itu, juga terdapat konsepsi hukum lain, yang diantaranya adalah konsepsi hukum Islam. Dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah SWT, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tapi juga hubungan-hubungan lainnya, karena manusia hidup dalam masyarakat mempunyai berbagai hubungan. Hubungan-hubungan itu, adalah hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain, dan hubungan manusia dengan benda dalam masyarakat serta alam sekitarnya. Interaksi dengan manusia dalam berbagai tata hubungan itu diatur oleh seperangkat ukuran

tingkah laku yang di dalam bahasa kitab klasik disebut hukm dan ahkam.

b. Hukm dan ahkam

Istilah hukum yang digunakan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata hukm yang berarti norma atau kaidah, ukuran, tolok ukur, patokan, pedoman yang digunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia dan benda. Menurut Hazairin sebagaimana dikutip Profesor Muhammad Daud Ali, hubungan antara Hukum dan hukm erat sekali. Sebab, setiap peraturan apapun macam dan sumbernya, mengandung norma atau kaidah sebagai intinya. Dalam ilmu hukum Islam kaidah disebut hukm. Itu sebabnya dalam perkataan sehari-hari orang berbicara tentang hukum suatu benda atau perbuatan. Maksudnya adalah, patokan, tolok ukur, ukuran atau kaidah mengenai perbuatan atau benda tersebut.

Dalam sistem hukum Islam, ada lima hukm atau kaidah yang dipergunakan untuk mengukur perbuatan manusia baik dibidang ibadah maupun dibidang muamalah. Kelima jenis kaidah (al-ahkam al khamsah) tersebut diantaranya, yaitu; pertama, jaiz atau mubah, atau ibahah, kedua, sunnat, ketiga makruh, empat, Wajib dan kelima, haram. Penggolongan hukum yang lima ini, di dalam kepustakaan hukum Islam disebut taklifi (Zuhdi, 1987: 05), yakni norma atau kaidah hukum Islam yang mungkin mengandung kewenangan terbuka, atau kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan, yang disebut jaiz, mubah atau ibahah. Mungkin juga hukum taklifi tersebut mengandung anjuran untuk dilakukan karena jelas manfaatnya bagi pelaku (Sunnat). Bisa juga mengandung kaidah yang seyogyanya tidak dilakukan karena jelas tidak berguna dan akan merugikan orang yang melakukannya (makruh). Dan mungkin juga mengandung perintah yang wajib dilakukan (fardu atau wajib), dan mengandung larangan untuk dilakukan (haram). Dengan demikian hukum taklifi merupakan hukum syara' atau hukum syariat.

c. Syariat

Selain disebut hukum, hukm dan al-ahkam juga ditulis syariah. Secara harfiah, ia bermakna sumber mata air yakni jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap muslim. Syariat merupakan jalan hidup umat

muslim. Karena syariat memuat ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun berupa suruhan, meliputi aspek hidup dan kehidupan manusia. Ditinjau dari ilmu hukum, syariat merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah dan wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia dalam masyarakat. Norma hukum dasar ini selanjutnya diperjelas oleh Muhammad sebagai Rasul-Nya. Karenanya, syariat terdapat dalam Al Qur'an dan hadits.

d. Fiqih

Dilihat dari segi ilmu pengetahuan yang berkembang dalam kalangan ulama Islam, fiqih ialah ilmu pengetahuan yang membiacarakan/membahas/memuat hukum-hukum Islam yang bersumber pada Al-Qur'an, Sunnah dan dalil-dalil Syar'i yang lain; setelah diformulasikan oleh para ulama dengan mempergunakan kaidah-kaidah *Ushul Fiqh*. Dengan demikian, fiqih merupakan formulasi dari Al-Qur'an dan Sunnah yang berbentuk hukum amaliyah yang akan diamalkan oleh ummatnya. Hukum itu berberntuk amaliyah yang akan diamalkan oleh *setiap mukallaf* (Mukallaf artinya orang yang sudah dibebani/diberi tanggungjawab melaksanakan ajaran syari'at Islam dengan tanda-tanda seperti baligh, berakal, sadar, sudah masuk Islam).

Selain pengertian di atas, fiqih juga bisa difahami sebagai ilmu yang berusaha memahami hukum-hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi untuk diterapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa, sehat akalnya dan yang berkewajiban melaksanakan hukum Islam. Hasil pemahaman tentang hukum Islam itu disusun secara sistematis dalam kitab-kitab fiqih dan disebut hukum fiqih. Beberapa kitab hukum fiqih yang telah ditulis dalam bahas arab diantaranya adalah karya Mohammad Idris As-Syafii salah seorang pendiri madzhab hukum fiqih Islma bernama *Al-Umm*, artinya (kitab) induk.

Dari uraian di atas, jelas bahwa ada dua istilah yang dipergunakan untuk menunjukkan hukum Islam, yakni Syariat Islam dan Fiqih Islam (Mohammad, Ibid: 49). Di dalam kepustakaan hukum Islam berbahasa Inggris, syariat Islam disebut *Islamic Law*, sedangkan fiqih Islam disebut *Islamic Jurisprudence*. Dalam bahasa Indonesia, syariat Islam sering disebut hukum syara', sedangkan fiqih Islam juga sering disebut hukum

fiqih, dan hukum (fiqih) Islam. Dan dalam praktiknya, kedua istilah tersebut dirangkum menjadi hukum Islam.

Hukum Islam, baik secara syariat maupun secara fiqih, dapat diringkaskan menjadi dua yaitu, bidang ibadah dan muamalah. Tata cara berhubungan dengan Tuhan yaitu melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim dalam mendirikan shalat mengeluarkan zakat, berpuasa selama bulan Ramadhan, dan menunaikan ibadah haji, termasuk dalam kategori ibadah. Dalam konteks ini, yaitu tata cara manusia berhubungan dengan Tuhan, tidak boleh ditambah-tambah ataupun dikurangi. Tata hubungan itu bersifat tetap, tidak mungkin dan tidak boleh diubah-ubah. Ketentuannya telah diatur oleh Allah dan dijelaskan secara rinci oleh Rasul-Nya. Dengan begitu, tidak mungkin ada modernisasi dan kontekstualisasi dalam urusan-urusan ibadah.

Sedangkan bidang *muamalah*, dalam arti luas ia merupakan ketentuan yang diberikan Tuhan yang langsung berhubungan dengan kehidupan sosial manusia, terbatas pada pokok-pokok saja. Penjelasan Nabi, walaupun ada tidak serinci persoalan ibadah. Karenanya, pada wilayah ini terbuka lebar ruang upaya untuk mengembangkan melalui ijtihad manusia yang memenuhi syarat untuk melakukan usaha itu. Karena sifatnya demikian, dalam sistem muamalah berlaku asas umum yakni pada dasarnya semua 'boleh' dilakukan kecuali kalau berkaitan tentang perbuatan itu ada larangan dalam Al Qur'an dan Al Hadits yang memuat Sunnah Nabi Muhammad. Nah, hukum Islam pada bidang muamalah (hukum Ekonomi Islam) inilah yang akan dibahas dalam tulisan ini.

EKSISTENSI HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Indonesia, merupakan negara yang majemuk dan plural. Ia terdiri dari beberapa suku-suku dan agama-agama. Islam merupakan agama yang dipeluk oleh mayoritas rakyat Indonesia. Sebagai agama mayoritas, Islam merupakan salah satu kelompok masyarakat yang mendapat legalitas pengayoman secara hukum ketatanegaraan di Indonesia. Itu sebabnya, umat Islam tidak dapat diceraiberaikan dengan hukum Islam (Zainuddin, 2006: 85) Dan, pada perkembangannya Islam menjadi spirit dan dorongan kepada cita-cita yaitu perumusan dan pembentukan hukum nasional. Yang dimaksud Hukum nasional

disini adalah hukum yang sesuai dengan cita-cita moral yang terbentuk melalui cita-cita dan kesadaran hukum rakyat Indonesia. Karena dalam kerangka historis, Islam banyak mempengaruhi pemikiran dan semangat kemerdekaan bangsa Indonesia dan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dengan demikian, sistem hukum di Indonesia lahir sebagai akibat dari sosio masyarakat yang majemuk dan plural. Disebut demikian karena sampai saat ini di Indonesia berlaku beberapa sistem hukum yang mempunyai corak dan susunan sendiri yang diantaranya adalah; sistem hukum adat, sistem hukum islam dan sistem hukum barat. Ketiga sistem hukum ini, berlaku di Indonesia pada waktu yang berlainan. Hukum adat telah lama ada dan berlaku di Indonesia, walaupun sebagai suatu sistem hukum baru dikenal pada awal-awal abad ke-20. Hukum islam telah ada di kepulauan Indonesia sejak orang islam datang dan bermukim di Nusantara ini. Bahkan sebelum Belanda mengukuhkan kekuasaannya di Indonesia, hukum islam sebagai hukum yang berdiri sendiri telah ada dalam masyarakat, tumbuh dan berkembang di samping kebiasaan atau adat penduduk yang mendiami kepulauan Nusantara ini. Ada banyak indikasi yang membuktikan bahwa Islam berakar dalam kesadaran penduduk kepulauan Nusantara dan mempunyai pengaruh yang bersifat normative dalam sosio kultur masyarakat Indonesia. Pengaruh itu diantaranya; *penetration pasifique, tolerante et constructive* (penetrasi secara damai, toleran dan membangun).

Hukum islam sebagai suatu sistem hukum yang ditaati oleh mayoritas rakyat Indonesia, merupakan suatu aturan atau norma yang telah hidup dalam masyarakat. Sebagian dari ajaran dan keyakinan Islam terdapat dalam kehidupan hukum nasional bahkan merupakan bahan dalam pembinaan dan pengembangannya (Juhaya, 1991: 97-100). Hukum Islam di Indonesia, secara historis bisa dilihat dari aspek perumusan dasar negara yang dilakukan oleh BPUPKI (Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia), bahwa para pemimpin islam berusaha memulihkan dan mendudukkan hukum islam dalam negara Indonesia merdeka itu.

Pada awal-awal kemerdekaan, usaha para pemimpin di atas tidak sia-sia. Hal ini bisa dibuktikan dengan lahirnya piagam Jakarta

pada tanggal 22 Juni 1945 yang telah disepakati oleh para pendiri negara bahwa negara berdasar kepada Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluknya. Namun, karena adanya desakan dari beberapa kalangan, tujuh kata tersebut dihapus dari pembukaan UUD 1945, kemudian diganti dengan kata “Yang Maha Esa” (Zainuddin, *Op Cit*: 85) dan dijabarkan dalam pasal 29 batang tubuh UUD 1945, yang berbunyi: *pertama*, Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan *kedua*, Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu (Ahmad, 1998: 35)

Penggantian kata tersebut, menurut Hazairin sebagaimana yang dikutip Mohammad Daud Ali, mengandung norma dan garis hukum yang diatur dalam pasal 29 ayat(1) UUD 1945 bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal itu hanya bisa ditafsirkan antara lain sebagai berikut:

1. Dalam negara Republik Indonesia tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah hukum islam bagi umat Islam, kaidah agama Nasrani, atau agama Hindu-Bali bagi orang-orang Hindu-Bali, atau yang bertentangan dengan kesusilaan agama Buddha bagi orang Buddha. Dengan begitu, dalam wilayah negara Republik Indonesia, tidak boleh berlaku atau diberlakukan hukum yang bertentangan dengan norma-norma (hukum) agama dan kesusilaan bangsa Indonesia.
2. Negara Republik Indonesia wajib menjalankan syariat islam bagi orang islam, syariat Nasrani bagi orang Nasrani, dan syariat Hindu-Bali bagi orang Hindu-Bali. Sekadar menjalankan syariat tersebut memerlukan perantaraan kekuasaan negara. Makna dari penafsiran kedua adalah Negara Republik Indonesia wajib menjalankan dalam pengertian menyediakan fasilitas agar hukum yang bersal dari agama yang dianut oleh bangsa Indonesia dapat terlaksana sepanjang pelaksanaan hukum agama itu memerlukan bantuan alat kekuasaan atau penyelenggara negara. Artinya, penyelenggara negara berkewajiban menjalankan syariat yang dipeluk oleh bangsa Indonesia untuk kepentingan pemeluk agama bersangkutan. Syariat yang berasal dari agama

islam misalnya, yang disebut syariat islam, tidak hanya memuat hukum shalat, zakat, puasa dan haji, melainkan juga mengandung hukum dunia baik keperdataan maupun kepidanaan yang memerlukan kekuasaan negara untuk menjalankannya secara sempurna. Misalnya, hukum harta kekayaan, hukum wakaf, penyelenggaraan ibadah haji, penyelenggaraan hukum perkawinan dan kewarisan, penyelenggaraan hukum pidana (islam) seperti zina, pencurian, dan pembunuhan. Hal ini memerlukan kekuasaan kehakiman atau peradilan khusus (peradilan agama) untuk menjalankannya, yang hanya dapat diadakan oleh negara dalam pelaksanaan kewajibannya menjalankan syariat yang berasal dari agama Islam untuk kepentingan umat Islam yang menjadi warga negara Republik Indonesia.

3. Syariat yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan negara untuk menjalankannya. Oleh Karena itu dapat dijalankan sendiri oleh setiap pemeluk agama yang bersangkutan, menjadi kewajiban pribadi terhadap Allah bagi setiap orang itu menjalankannya sendiri menurut agamanya masing-masing. Artinya, hukum yang berasal dari suatu agama yang diakui di negara Republik Indonesia yang dapat dijalankan sendiri oleh masing-masing pemeluk agama bersangkutan (misalnya hukum yang berkenaan dengan ibadah, yaitu hukum yang pada umumnya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan) biarkan pemeluk agama itu sendiri melaksanakannya menurut kepercayaan agamanya masing-masing (Mohammad, Op Cit: 08)

Istilah kepercayaan dan Ketuhanan Yang Maha Esa yang tercantum dalam pasal 29 UUD 1945 yang terletak dalam bab agama itu perlu dikemukakan hal-hal berikut ini: (a) Dr. Muhammad Hatta (almarhum) ketika menjelaskan arti kata “Kepercayaan” yang termuat dalam ayat (2) pasal 29 UUD 1945, menyatakan pada tahun 1974 bahwa arti perkataan kepercayaan dalam pasal tersebut adalah kepercayaan agama. Kuncinya adalah perkataan itu yang terdapat diujung ayat (2) pasal 29 dimaksud. Kata “itu” menunjuk pada kata agama yang terletak didepan kata kepercayaan tersebut. Penjelasan ini sangat logis karena

kata agama-agama dan kepercayaan tersebut digandengkan dalam satu kalimat dan diletakkan di bawah Bab agama.

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas dapat diasumsikan bahwa hukum islam dan kekuatan hukumnya secara ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia adalah pancasila dan UUD 1945, yang kemudian dijabarkan melalui undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, undang-undang republik Indonesia nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan beberapa instruksi pemerintah yang berkaitan dengan hukum islam. Demikian juga munculnya kompilasi hukum islam yang menjadi pedoman bagi para hakim di peradilan khusus (Peradilan agama) di Indonesia. Hal ini merupakan pancaran dari norma hukum yang tertuang dalam pasal 29 UUD 1945. Oleh karena itu, keberlakuan dan kekuatan hukum islam secara ketatanegaraan di negara republik Indonesia adalah pancasila dan pasal 29 UUD 1945 (Zainuddin Ali, *Op Cit*: 85-87).

Hakikatnya, keberadaan sistem Hukum Islam di Indonesia sejak lama telah dikukuhkan. Sebagai bukti ialah berdirinya sistem peradilan agama yang diakui dalam sistem peradilan nasional di Indonesia. Bahkan, setelah diundangkannya Undang-Undang 1998 tentang Peradilan Agama kedudukan Pengadilan Agama Islam itu makin kokoh. Namun, setelah reformasi, dengan dikeluarkannya Ketetapan MPR tentang Pokok-Pokok Reformasi yang mengamanatkan bahwa keseluruhan sistem pembinaan peradilan diorganisasikan dalam satu atap yaitu di bawah Mahkamah Agung. Dari ini, timbul keragu-raguan di beberapa kalangan mengenai eksistensi pengadilan agama, terutama dari kalangan pejabat di lingkungan Departemen Agama yang menghawatirkan kehilangan kendali administratif atas lembaga pengadilan agama. Pembinaan kemandirian lembaga peradilan ke bawah Mahkamah Agung itu memang dilakukan bertahap, yaitu dengan jadwal waktu lima tahun. Tetapi, dalam masa lima tahun itu, berbagai kemungkinan mengenai keberadaan pengadilan agama masih mungkin terjadi.

Berdasarkan instrumennya, sebenarnya telah banyak ketentuan perundang-undangan hukum nasional Indonesia yang telah mengadopsi berbagai materi Hukum Islam. Secara institusional,

eksistensi Pengadilan Agama sebagai warisan penerapan sistem Hukum Islam sejak zaman pra penjajahan Belanda juga terus dimantapkan keberadaannya. Dan secara sosiologis-empirik praktek- praktek penerapan Hukum Islam di tengah-tengah masyarakat juga terus berkembang dan bahkan makin lama makin meningkat dan meluas ke sektor-sektor kehidupan hukum yang sebelumnya belum diterapkan menurut ketentuan Hukum Islam seperti di bidang *muamalah* (perekonomian Islam). Perkembangan ini, bahkan berpengaruh pula terhadap kegiatan pendidikan hukum di tanah air, sehingga kepakaran dan penyebaran kesadaran mengenai eksistensi Hukum Islam itu di Indonesia makin meningkat dari waktu ke waktu.

Legitimasi atas sistem Hukum Islam sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem hukum nasional, akan berdampak positif terhadap upaya pembinaan hukum nasional. Minimal, kita dapat memastikan bahwa di kalangan sebagian besar masyarakat Indonesia yang akrab dengan nilai - nilai Islam, kesadaran kognitif dan pola perilaku mereka dapat dengan memberikan dukungan terhadap norma-norma yang sesuai kesadaran dalam menjalankan syari'at agama. Dengan demikian, pembinaan kesadaran hukum masyarakat bisa lebih mudah dilakukan dalam upaya membangun sistem supremasi hukum di masa yang akan datang. Hal ini akan berbeda jika norma-norma hukum yang diberlakukan justru bersumber dan berasal dari luar kesadaran hukum masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, bahwa di Indonesia hukum islam dapat berlaku langsung tanpa harus melau hukum adat. Selanjutnya, republik Indonesia dapat mengatur sesuatu masalah sesuai dengan hukum Islam, sepanjang pengaturan itu hanya berlaku bagi pemeluk agama islam. Kemudian, kedudukan hukum islam dalam sistem hukum Indonesia adalah sama dan sederajat dengan hukum adat dan hukum barat. Karena itu, hukum islam juga menjadi sumber pembentukan hukum nasional yang akan datang di samping hukum adat, hukum barat dan hukum lainnya dan tumbuh dan berkembang dalam Negara Republik Indonesia (Mohammad, Op Cit: 266). Begitu juga dalam konteks pembangunan ekonomi.

HUKUM EKONOMI ISLAM DI INDONESIA

Sistem perekonomian Islam di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang perbankan dalam pasal 6 huruf m dan pasal 13 huruf c. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa sistem perekonomian di Indonesia menggunakan prinsip bagi hasil (Rachmadi, 2014: 47). Peraturan Pemerintah (PP) nomor 72 tahun 1992 pasal 2 ayat 1 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan bagi hasil ialah sistem ekonomi syariah. Pengertian syariah dalam pasal 2 ayat 1 PP Nomo 72 tahun 1992 ditafsirkan sebagai syariah yang berdasarkan kepada hukum Islam, kemudian di Indonesia lahirlah Bank yang kegiatan usahanya dijalankan berdasarkan syariat. Selanjutnya, hukum ekonomi Syariah atau Islam diatur dalam UU Nomor 10 tahun 1998 Jo UU Nomor 23 tahun 1999.

Kemudian, Undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang perbankan syariah adalah Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008. Undang-undang ini muncul setelah perkembangan perbankan syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Pada bab I pasal 1 yang berisi tentang Ketentuan Umum undang-undang ini telah membedakan secara jelas antara bank konvensional beserta jenis-jenisnya dengan bank syariah beserta jenis-jenisnya pula. Perbedaan penyebutan pun telah dibedakan sebagaimana diatur dalam pasal 1 poin ke-6 yang menyebut “Bank Perkreditan Rakyat” sedangkan poin ke-9 menyebutkan dengan “Bank Pembiayaan Rakyat”. Usaha Bank Syariah dalam menjalankan fungsinya adalah menghimpun dana dari nasabah dan menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad-akad yang terdapat dalam ekonomi Islam. Seperti mudharabah, wadi’ah, masyarakah, murabahah, atau akad-akad lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Diskursus tentang hukum ekonomi Islam sebenarnya sudah cukup lama, setua agama Islam itu sendiri. Sebigain besar landasan tentang ekonomi syariah dijumpai dalam literatur Islam seperti tafsir Al Qur’an, syarah al Hadits, dan kitab-kitab fiqh yang ditulis oleh cendekiawan muslim terkenal, diantaranya Abu Yusuf, Abu Hanifah, Ibnu Khaldun, Ibnu Taimiyah dan ulama Islam terkemuka lainnya. Islam sebagai agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk Indonesia, tentu sangat

berpengaruh terhadap pola hidup bangsa Indonesia. Perilaku pemeluknya tidak lepas dari syari'at dalam agama Islam.

Dengan demikian, pelaksanaan syari'at agama yang berupa hukum-hukum merupakan salah satu parameter ketaatan seseorang dalam menjalankan agamanya (Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah). Istilah ekonomi syari'ah atau perekonomian syari'ah hanya dikenal di Indonesia. Sementara di negara-negara lain, istilah tersebut dikenal dengan nama ekonomi Islam (*Islamic economy, al-iqtishad al-islami*) dan sebagai ilmu disebut ilmu ekonomi Islam (*Islamic economics' ilm ai-iqtishad al-islami*).

Ekonomi atau ilmu ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi atau ilmu ekonomi konvensional yang berkembang di dunia dewasa ini. Perbedaan tersebut terutama dikarenakan, ekonomi Islam terikat kepada nilai-nilai agama Islam, sedangkan ekonomi konvensional memisahkan diri dari agama sejak negara-negara Barat berpegang kepada sekularisme dan menjalankan politik sekularisasi (Khursid ,1983: 111). Sungguhpun demikian, pada dasarnya tidak ada ekonomi yang terpisah dari nilai atau tingkah laku manusia. Namun, pada ekonomi konvensional, nilai yang digunakan adalah nilai-nilai duniawi semata (profane, mundane).

Perbedaan mendasar antara ekonomi Islam dan konvensional ialah terletak pada sistem dan managemennya. Sistem ekonomi konvensional merupakan sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian. Sistem ekonomi konvensional menyatakan bahwa pemerintah bisa turut ambil bagian untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan kegiatan perekonomian yang berjalan, tetapi bisa juga pemerintah tidak ikut campur dalam ekonomi (Nawawi, 2014: 28-29).

Sementara dalam ekonomi Islam, kita tidaklah berada dalam kedudukan untuk mendistribusikan sumber-sumber daya semau kita. Karena didalam Islam, kesejahteraan sosial dapat dimaksimalkan jika sumber daya ekonomi juga dialokasikan sesuai dengan tuntunan syariat. Dalam Islam kegiatan ekonomi memiliki tujuan yang lebih tinggi yaitu kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, dengan berupaya mewujudkan keadilan sosial ekonomi.

Ekonomi Islam, sangat memperhatikan kepemilikan individu, namun tetap memberikan batasan-batasan yang diatur sesuai syariat Islam. Hal ini dikarenakan konsep inti kepemilikan dalam Islam adalah milik sbсолют dari Allah SWT. Dimana manusia hanya diberi amanah untuk mendayagunakannya sesuai dengan kemaslahatan masyarakat. Negara merupakan salah satu institusi penting dalam perekonomian, bahkan ia menempati salah satu posisi sentral di dalamnya. Negara berperan sebagai pembuat kebijakan dan melakukan fungsi pengawasan agar tidak terjadi distorsi di dalam perekonomian dan akan campur tangan apabila telah terjadi distorsi di dalamnya. Hal ini agar kepentingan ekonomi setiap pelaku ekonomi dapat terlindungi.

Selain itu, perekonomian Islam memiliki sistem yang baik dalam konteks pemerataan distribusi pendapatan melalui instrumen zakat, infak dan shadaqah dari kelompok kaya kepada kelompok miskin. Dengan sistem ini pertentangan antar kelas yang diakibatkan oleh hegemoni kapitalisme tidak akan terjadi karena telah terjadi saling pengertian diantara mereka. Instrumen yang *built in* dalam sistem ini merupakan mekanisme distribusi pendapatan yang tidak terdapat pada sistem ekonomi konvensional. Sehingga setiap individu dalam sistem ekonomi Islam akan termotivasi untuk bekerja keras. Setiap ajaran agama menganjurkan penganutnya untuk bekerja sebagai kunci kesuksesan individu. Berbagai praktik ibadah dalam Islam memotivasi individu untuk bekerja keras seperti zakat dan haji. Keduanya merupakan ibadah yang hanya dapat dilaksanakan oleh orang yang berkecukupan.

Kajian ilmu ekonomi secara umum sebenarnya menyangkut sikap tingkah laku manusia terhadap masalah produksi, distribusi, konsumsi barang-barang komoditi dan pelayanan. Kajian ilmu ekonomi Islam dari segi ini tidak berbeda dari ekonomi sekuler, akan tetapi dari segi lain ia terikat dengan nilai-nilai Islam (Monser, 1987: 11), atau dalam istilah sehari-hari, terikat dengan ketentuan halal-haram (Rifyal, 2006: 12).

Implementasi dari sistem syariah bisa dibedakan dalam 2 dimensi, makro dan mikro. Dimensi makro lebih menekankan pengaturan ekonomi masyarakat dari sisi etis dan filosofis, seperti bagaimana distribusi kekayaan yang seharusnya oleh negara,

pelarangan riba, dan kegiatan ekonomi yang tidak memberikan manfaat, sedangkan pada dimensi mikro lebih menekankan pada aspek profesionalisme dan kompetensi dari pelaksana.

RELASI HUKUM EKONOMI ISLAM DENGAN PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL

Seiring derasnya pengaruh arus globalisasi, yang menuntut keterbukaan dan kebebasan dalam berbagai sektor, terutama dalam bidang politik dan ekonomi, Indonesia justru terperangkap dan terjerebab ke dalam sebuah sistem ekonomi yang mentuankan kekuatan modal atau dengan kata lain sistem ekonomi global dan kapitalis, sementara pada waktu yang sama sumber daya Indonesia belum siap menerima kenyataan itu. Akibatnya, kondisi perekonomian di Indonesia beberapa tahun terakhir ini cenderung mengkhawatirkan.

Meskipun berbagai daya upaya telah dilakukan, namun tanda-tanda pemulihan belum juga nampak di permukaan (Revrison, 1999: 66). Bahkan nilai rupiah terus menurun, jumlah perusahaan yang bangkrut semakin bertambah dan harga sembako terus berggejolak. Hal ini secara tidak langsung sebagai efek dari sistem ekonomi global kapitalis yang dianut Indonesia. Dalam sistem ini, orang yang mempunyai modal yang paling diuntungkan dan dapat melakukan apa saja, dengan kata lain uang adalah segalanya. Kita dapat melihat fakta yang ada bahwa yang menguasai dunia adalah orang - orang yang memiliki banyak uang. Yang kaya akan semakin kaya, dan yang miskin akan bertambah kemungkinannya. Itulah sisi terburuk dan terkejam dari Sistem ekonomi Global yang konvensional.

Secara umum sistem ekonomi konvensional berporos pada dua kutub ekstrim yakni Sosialisme dan Kapitalisme. Perbedaan yang mengemuka antara kedua kutub ini hanyalah pada cara pandang dalam mewujudkan kesejahteraan dan keseimbangan ekonomi. Kapitalisme memandang kesejahteraan umum haruslah diletakkan pada kesejahteraan individu. Artinya kesejahteraan bersama akan tercapai jika individu-individunya telah sejahtera. Maka kepentingan dan hak-hak individu hendaknya didahulukan secara proporsional dan biarkan mekanisme pasar yang bekerja untuk mewujudkan keseimbangan umum berdasarkan rasionalitas individu. Dengan demikian kata kunci

yang diharapkan dari bekerjanya sistem kapitalisme adalah persaingan, efisiensi, produktivitas, inovasi, dan keseimbangan ekonomi. Untuk mendukung hal tersebut maka ideologi politik yang dianut biasanya adalah ideologi liberal.

Sebagaimana yang kita ketahui dewasa ini, dialektika dan sistem ekonomi dunia, pada tingkat ketegangannya yang paling keras ialah terjadi pada aliran ekonomi liberalis-kapitalis versus sosialis-komunis. Maenstrem dua sistem ekonomi ini, pada umumnya didasarkan pada pemikiran dua tokoh besar yaitu Adam Smith sebagai representasi dari aliran liberalis-kapitalis dan Karl Mark sebagai representasi sosialis-komunis. Kedua sistem ekonomi ini telah menancapkan sebuah fakta dalam proses sejarah manusia dan sekarang mengental menjadi “rezim” peradaban. Bahkan, seluruh wacana, diskursus dan perspektif ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang ekonomi politik, selalu melibatkan atau bahkan merujuk pada dua aliran di atas. Sehingga seakan-akan dunia hanya disodori oleh dua pilihan yaitu; liberalis atau sosialis, komunis atau kapitalis.

Khusus dalam dunia ekonomi, arus utama dari sistem nilai atau paradigma yang mendominasi sebagai dasar operasional berjalanya aktifitas ekonomi global adalah dua aliran tersebut. Sistem ekonomi dengan segala macam derivasi, modifikasi dan cabang-cabangnya adalah fenomena sosial yang berada dalam koridor liberalisme vis a vissosialisme. Bahkan meskipun sekarang, khususnya di Indonesia, sedang berkembang sistem ekonomi Islam atau ekonomi Syari’ah, namun ketika diselidiki lebih mendalam, ternyata di dalamnya juga sangat kapitalis. Bahkan bank Syari’ah yang selama ini sedang menggejala ditengarai lebih kapitalis daripada bank konvensional.

Dengan melihat sistem operasional bank Syari’ah tersebut, istilah Islam sebagai jalan alternatif dari kapitalisme dan sosialisme, yang sering dilontarkan oleh aktifis-aktifis Islam kanan, hanya sebatas jargon. Dalam realitas empiriknya, sistem ini tetap merupakan modifikasi dari sistem kapitalis. Hanya saja pola managemennya lebih dilabeli dengan istilah Islam atau Syari’ah. Meski demikian, sistem ekonomi Islam bisa menjadi solusi ditengah pengaruh ekonomi global yang berpros pada madzhab kapital dan sosial, karena dalam ekonomi islam menempatkan keadilan dan kesejahteraan umum yang menjadi

tujuannya, sehingga dalam penerapan praktek perekonomian islam selalu mengacu pada nilai-nilai Islam.

Bagi cendekiawan muslim, baiknya Indonesia tidak lagi mengadopsi madzhab ekonomi sosialis dan kapitalis. Mereka menilai bahwa sistem ekonomi kapitalis dan sosialis yang selama ini dianut negara Indonesia tidak bisa diharapkan terlalu banyak. Sebab, ia telah terbukti membawa dampak buruk dari kedua sistem ekonomi ini. Dari sini muncul ide, gagasan dan wacana untuk menerapkan sistem perekonomian Islam sebagai solusi dan alternatif di tengah hegemoni sistem ekonomi kapitalis dan sosialis.

Dalam perekonomian kapitalisme setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Semua orang bebas melakukan kompetisi untuk memenangkan persaingan bebas dengan berbagai cara (Simon, 2005: 11). Sedangkan sistem ekonomi sosialis, merupakan sistem ekonomi yang bertujuan untuk memperoleh suatu distribusi yang lebih baik dengan tindakan otoritas demokratisasi terpusat dan kepadanya perolehan produksi kekayaan yang lebih baik daripada yang kini berlaku sebagaimana yang diharapkan. Sistem Sosialis (*Socialist Economy*) berpandangan bahwa kemakmuran individu hanya mungkin tercapai bila berfondasikan kemakmuran bersama. Sebagai Konsekuensinya, penguasaan individu atas aset-aset ekonomi atau faktor-faktor produksi sebagian besar merupakan kepemilikan sosial.

Sementara itu, sistem ekonomi Islam Menurut S.M. Hasanuzzaman dapat difahami sebagai pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dan aturan-aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam pencarian dan pengeluaran sumber-sumber daya, guna memberikan kepuasan bagi manusia dan memungkinkan mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka terhadap Allah dan masyarakat. Dengan begitu, maka sistem ekonomi Islam secara substansial memiliki kebaikan-kebaikan yang ada pada sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, tapi bebas dari kelemahan yang terdapat pada kedua sistem tersebut. Hubungan antara individu dalam sistem ekonomi Islam cukup tersusun sehingga saling membantu dan kerjasama yang diutamakan daripada persaingan dan permusuhan

sesama dalam aktifitas ekonomi. Dengan demikian, sistem ekonomi Islam bukan saja menyediakan individu kemudahan dalam bidang ekonomi dan sosial tapi juga memberikan mereka pendidikan moral yang membuat mereka merasa bertanggung jawab untuk membantu rekan-rekan kerjanya dalam mencapai keinginan mereka atau setidaknya tidak menghalangi mereka dalam usahanya untuk hidup (Afzalur, 1995: 10)

Atas dasar itu, dalam tiga dasawarsa ini eksistensi ekonomi Islam mengalami kemajuan yang pesat, baik dalam kajian akademis di perguruan tinggi maupun dalam praktek operasional. Pada aspek pengajaran, ekonomi islam telah dikembangkan di beberapa perguruan tinggi baik di negara-negara muslim, maupun di negara-negara barat, seperti USA, Inggris, Australia, dan lain-lain. sementara pada tataran prakteknya, ekonomi islam telah berkembang dalam bentuk lembaga perbankan dan lembaga-lembaga islam non bank lainnya. Hingga saat ini, lembaga perbankan dan lembaga keuangan islam lainnya telah menyebar setidaknya ke 75 negara termasuk ke negara barat. Perkembangan yang sangat pesat itu, disebabkan karena dalam ekonomi Islam diletakkan lima pondasi yaitu; ketuahanan (*ilahiah*), keadilan (*al-'adl*), kenabian (*al-nubuwah*), pemerintahan (*al-khalifah*), dan hasil (*al-ma'ad*) atau keuntungan (Muhammad, 2004: 95).

Di Indonesia, perkembangan pembelajaran dan pelaksanaan ekonomi islam juga telah mengalami kemajuan pesat. Pembelajaran tentang ekonomi islam telah diajarkan di beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta. Perkembangan ekonomi islam mulai mendapatkan momentum sejak didirikannya Bank Muamalat pada tahun 1992. Berbagai Undang-Undangnya yang mendukung tentang sistem ekonomi tersebut-pun mulai dibuat, seperti UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan ekonomi Islam secara praktis telah memberikan kontribusi besar dalam kegiatan ekonomi nasional.

Setidaknya ada tiga prinsip pokok sistem ekonomi Islam yang bisa dijadikan acuan dan landasan dalam pembangunan ekonomi

nasional, sebagai upaya untuk membangun sistem perekonomian yang bisa berdampak pada kesejahteraan bangsa Indonesia secara merata terutama dalam menyambut diberlakukannya pasar bebas Asia atau yang lebih populer disebut AFTA (*Asean Free Trade Area*) dan MEA (Masyarakat Ekonomi Asia) pada tahun 2015. Tiga prinsip pokok tersebut antara lain:

- a. **Multiple Ownership**. Prinsip ini mempertegas bahwa konsep kepemilikan di dalam Islam sangat beragam. Berbeda dengan konsep liberal dengan kepemilikan swasta dan konsep sosialis dengan kepemilikan Negara. Islam mengajarkan kita bahwa kepemilikan yang hakiki adalah kepemilikan Allah SWT, adapun kepemilikan di dunia adalah kepemilikan yang sifatnya sementara dan titipan. Dan manusia akan dimintai pertanggungjawabannya kelak akan alokasi dan penggunaan kepemilikannya di dunia.

Konsep kepemilikan dalam Islam sangat beragam. Islam mengakui kepemilikan swasta. Namun untuk menjamin nihilnya perilaku zalim, maka pemerintah melalui institusinya harus menguasai produksi komoditas tertentu dan komoditas-komoditas yang menjadi kebutuhan hajat hidup seluruh manusia. Kepemilikan ganda juga diakui seperti swasta-Negara, Negara-asing, domestik-asing, dan lain-lain.

- b. **Freedom of Act**. Dalam Islam, manusia sebagai entitas mandiri bebas melakukan sesuatu dengan syarat tidak mengganggu kebebasan orang lain dan kebebasannya akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Inilah yang melandasi prinsip *Freedom of Act*. Dengan prinsip ini, pemerintah yang ideal harus senantiasa menjaga mekanisme perekonomian dengan sangat ketat. Hal ini disebabkan *Freedom of Act* akan membentuk mekanisme pasar dalam desain perekonomian.
- c. **Social Justice**. Keadilan sosial berarti suka sama suka dan tidak menzalimi pihak lain. Peran pemerintah dalam hal ini sekali lagi sangat sentris. Dalam beberapa kasus, pemerintah harus intervensi harga maupun pasar. Hal ini untuk menjamin keadilan sosial dengan landasan suka sama suka dan tidak menzalimi pihak lain.

Tiga prinsip pokok sistem ekonomi Islam tersebut juga dipertegas dalam Al Qur'an dalam surat Al-A'raf yang artinya; *melaksanakan bisnis harus memperhatikan nilai-nilai keadilan, memenuhi takaran dan timbangan dan jangan mengurangi hak orang lain* (QS Al-A'raf; 7 85).

Dari ayat di atas Ahmad Azhar Basyir (Ahmad,1992: 13-14). menarik beberapa prinsip ekonomi Islam yang dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan ekonomi antara lain; *pertama*, manusia adalah makhluk pengemban amanah Allah untuk memakmurkan kehidupan di bumi dan diberi kedudukan sebagai khalifah yang wajib melaksanakan petunjuknya. *Kedua*, bumi dan langit seisinya diciptakan untuk melayani kepentingan hidup manusia, dan dituntut kepadanya untuk taat kepada amanat Allah. Allah adalah pemilik mutlak atas semua ciptaannya. *Ketiga*, manusia wajib bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia.

Keempat, kerja adalah sesuatu yang harus menghasilkan (produksi). *Kelima*, Islam menentukan berbagai macam bentuk kerja yang halal dan yang haram. Kerja yang baik saja dipandang sah. *Keenam*, hasil kerja manusia diakui sebagai pemiliknya. *Ketujuh*, hak milik manusia dibebani kewajiban-kewajiban yang diperuntukkan bagi kepentingan sosial. *Kedelapan*, harta jangan sampai beredar di kalangan kaum kaya saja, tetapi diratakan dengan jalan memenuhi kewajiban-kewajiban kebendaan yang telah ditetapkan dan menumbuhkan kepedulian sosial berupa anjuran berbagai macam sedekah. *Kesembilan*, harta difungsikan bagi kemakmuran bersama, tidak hanya ditimbun tanpa menghasilkan sesuatu secara halal. Dan *kesepuluh*, harta jangan dihambur-hamburkan untuk memenuhi kenikmatan sesaat yang melampaui batas. Mensyukuri dan menikmati perolehan usaha hendaknya dalam batas-batas yang dibenarkan syara'.

Dengan demikian, pendekatan Islam terhadap pembangunan ekonomi merupakan sebuah pendekatan terhadap peradaban manusia secara keseluruhan. Pendekatan ini sangat relevan untuk dilaksanakan dalam rangka membangun suatu sistem ekonomi alternatif guna untuk menciptakan keseimbangan ekonomi sehingga tidak terjadi kesenjangan ekonomi. Sebagaimana diketahui dan disadari bersama, bahwa sistem ekonomi yang saat ini diadopsi negara Indonesia sama

sekali tidak mampu memberikan kesejahteraan kepada umat manusia. Karena menurut Abdul Manan, landasan moral dan etika yang dibangun dalam kegiatan ekonomi Islam adalah sesuai dengan fitrah asal manusia yang progresif, dinamis dan relevan sepanjang masa. Ekonomi Islam juga menawarkan metodologi yang layak untuk dijadikan pedoman dalam pembangunan ekonomi secara makro.

PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, bahwa hukum Islam mempunyai peran penting dalam pembangunan ekonomi nasional ditengah keterpurukan ekonomi. Sebab, sistem ekonomi kapitalis dan global yang saat ini menghegemoni Indonesia sama sekali tidak memberikan efek positif dalam upaya menciptakan kesejahteraan rakyat Indonesia secara merata. Bahkan Indonesia justru menjadi surga bagi investor-investor asing dalam mengembangkan perekonomiannya.

Dan pada saat yang bersamaan situasi ekonomi Indonesia terus mengalami penurunan secara drastis. Tentu ini merupakan kondisi yang tidak fair. Belum lagi Indonesia akan menyambut diberlakukannya sistem pasar bebas yang lebih lumrah disebut AFTA, yang merupakan hasil kesepakatan negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia.

Oleh karena itu, konsep ekonomi Islam bisa menjadi solusi ditengah keterpurukan ekonomi, terutama dalam menyambut akan diberlakukannya ekonomi global dan pasar bebas yang bermadzhab pada sistem ekonomi kapitalis. Sebab, semangat sistem ekonomi Islam sejatinya sejalan dengan spirit ekonomi Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

DAFTAR BACAAN

- Manan, Abdul, 2012, *Hukum Ekonomi Syariah dalam perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta ; Kencana Perdana Media Group.
- Ali, Daud Muhammad, 2014, *Hukum Islam (Pengantar Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, Cet. 20 Jakarta; PT Rajagrafindo Persada.
- Abdullah, Taufiq, 1988, *Agama, Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi*, Cet 4, Jakarta; LP3ES.
- Zuhdi, Masyfuk, 1987, *Pengantar Hukum Syariah*, Jakarta ; Haji Mas Agung
- Basyir, Azhar Ahmad, 1992, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam, Dalam Beberapa Aspek Ekonomi Islam*, Yogyakarta; P3EI FE-UII Kerjasama Tiara Wacana.
- Tormey, Simon, 2005, *Anti Kapitalisme*, Jakarta Selatan; TERAJU; PT Mizan Publik
- Baswir, Revrison, 1999, *Dilema Kapitalisme Perkoncoan*, Cet.I Yogyakarta; Pustaka Pelajar dan IDEA.
- Rofiq, Ahmad, 1998, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta ; Raja Grafindo Persada 1998
- Ali, Zainuddin, 2006, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, cet.I, Jakarta; Sinar Grafika.
- Praja, Juhaya S, 1991, *Hukum islam di Indonesia perkembangan dan pembentukan*, Bandung ; Remaja Rosda Karya.
- Muhammad, 2004, *Ekonomi Mikro dalam perspektif Islam*, Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Gajah Madah.
- Erwin, Muhammad, 2012, *Filsafat Hukum, Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Cet.2, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Rahman, Afzalur, 1995, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 1. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf
- Muchsin, SH, "Masa Depan Hukum Islam di Indonesia", Depok, Kamis, 07 Desember 2006

Khursid Ahmad (ed.), *Studies in Islamic Economics* (Leicester: The Islamic Foundation, 1983).

Monser Kahf, diterjemahkan oleh Rifyal Ka'bah, *Deskripsi Ekonomi Islam* (Jakarta: Penerbit Minaret, 1987),

Rifyal Ka'bah, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Sebagai Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama*, *Majalah Hukum VARIA PERADILAN* Tahun ke XXI No. 245 APRIL 2006

Thabrani, Nawawi, 2014, *Fiqih Ekonomi*, (Surabaya: Pustaka Raja)

Usman, Rachmadi, 2014, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika).

Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah